BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berawal dari perintah kepada umat Islam untuk melaksanakan salat yang merupakan tiang agama, artinya seseorang yang mendirikan salat telah membangun pondasi agama, sebaliknya yang meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan dasar bangunan agama.[1] Salat secara bahasa bermakna doa tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi syarat yang ditentukan.[2]

Perintah untuk mendirikan salat merupakan suatu perintah dari Allah SWT yang tertera pada Al-Qur'an, salat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang ada. Hal inipun terdapat pada hadist riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'."

Dan sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

[1] Sentot Hariyanto, *Psikologi Sholat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.156.
[2] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm.53.

وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ [3]

Artinya :"'Sahlu bin Usman al Askariyu telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya telah menceritakan kepada kami, Sa'du bin Thariq telah menceritakan kepada kami, berkata : Sa'du bin Ubaidah Assulamiy telah menceritakan kepada kami dari Ibn Umar dari Nabi SAW berkata : Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan'". (HR. Muslim No.16)

Salat sudah memiliki aturan yang paten, mulai dari syarat sah, rukun, dan hukum sunnah, makruh, bahkan sampai pembatalan salat semuanya telah ada. Meskipun pada kondisi tertentu, aturan ini boleh saja berubah, jika ada hajat atau maslahat yang menuntut perubahan tersebut.[4] Islam merupakan *rahmatan lil'alamin* memberikan keringanan bagi siapa yang hilang *qudrah* (kemampuan) dalam tata cara pelaksanaannya, tanpa kebolehan untuk meninggalkannya.[5] Merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 :

...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ...

[3]Shahih Muslim juz 1 hlm. 45

[4] Syandri, Fadlan Akbar. *Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19.* Jurnal Sosial & Budaya Syar'I. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. VOl. 7 No. 3(2020), hlm. 262.

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 145

Artinya:"...Allah mengkendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkhendaki kesukaran bagimu..."

Syarat salat salah satunya adalah menutup aurat. Batasan aurat bagi perempuan dalam salat adalah menutup seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan, sedangkan batasan aurat bagi seorang laki-laki ialah menutup seluruh anggota tubuh antara pusar hingga lutut. Menutup wajah ketika salat pada dasarnya ialah makruh, yang berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah ra :

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ[6]

Artinya: "Abu Sa'idin Sufyan bin Ziyad al Muaddib telah meriwayatkan kepada kami berkata: Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami dari Hasan bin Zakwan dari Atha' dari Abi Hurairah : Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika sedang shalat. (HR.Abu Daud, no. 643 dan Ibnu Majah, no.966).

Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Rasyid yang dikenal seorang perawi maqbul menurut Ibnu Hajar. Hasan bin Zakwan yang dikenal seorang perawi Shadiq menurut Ibnu Hajar dan tidak kuat hafalannya menurut Annasai. Atha' dikenal seorang perawi Shaduq menurut Ibnu Hajar, dan Shalih menurut Ibn Mu'in. Abi Hurairah dikenal seorang perawi Shaduq menurut ibnu Hajar. [7]

[6] Ibnu Majah juz 1 hlm 310
[7] Maktabah Syamilah

Ibnu Majah menempatkan hadis ini pada Bab (yang dimakruhkan dalam shalat). Dalam hal ini Syekh Ali Al-Qari, seorang ahli hadits bermazhab Hanafi, memaparkan bahwa hal ini berasal dari kebiasaan orang Arab yang menutup mulutnya agar tidak terkena udara yang sangat panas ataupun dingin, sehingga perilaku ini dimakruhkan karena menghalagi kelancaran bacaan salat. Ulama Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi memaparkan bahwa menutup mulut menggunakan tangan atau hal lainnya saat salat adalah makruh, kecuali apabila menguap dan itu sunnah untuk ditutup dengan tangan.

Menutup hidung dalam salat khususnya ketika sujud menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menempelkan hidung ketika sujud ialah termasuk dalam kesempurnaan fardhu dan sunnah sujud dalam salat.[8] Mazhab Hanafi memerintahkan untuk meletakkan hidung dan dahi secara bersamaan ketika sujud.[9] Ini merupakan salah satu perbedaan pendapat dari berbagai rukun salat yang ada, dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa sujud hanya di capai dengan meletakkan sebagian dari hidung sebagai tambahan dari tujuh anggota tubuh yang wajib menempel ketika sujud. Sehingga dalam hal ini mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali memiliki pendapat yang sama yaitu memerintahkan untuk sujud dengan

[8] Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab, terj*. Syarif Hademasya dan Luqman Junaidi (bandung : Mizan Publika, 2010), hlm. 94

[9] Imam Alaidin Abi Bakar bin Masud, *Bada'i sana Fi Tartibi Sarai, Jilid I*. (Lebanon : Darul kutub, 1986), hlm. 502

dahi dan hidung secara bersamaaan, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menempelkan hidung ketika sujud ialah sunnah.

Al-Syaikh Ibnu Uṡaimīn rahimahullah mengatakan:

يُكْرَهُ اللِّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ بِأَنْ يَضَعَ »الغُتْرَةَ« أَوْ »العِمَامَةَ«، أَوْ »الشِّمَاغَ« عَلَى فَمِهِ، وَكَذَلِكَ عَلَى أَنْفِهِ لِأَنَّ النَبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُغْطِي الرَجُلَ فَاهُ فِي الصَلَاةِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الغَمِ وَإِلَى عَدَمِ بَيَانِ الحُرُوفِ عِنْدَ القِرَاءَةِ وَالذِّكرِ. وَيَسْتَثنَى مِنْهُ مَا إِذَا تَثَاءَبَ وَغَطَى فَمُهُ لِيَكْظِمَ التَّثَاؤُبَ فَهَذَا لَا بِأَسٍ بِهِ، أَمَا بِدُوْنِ سَبَبٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ، فَإِنْ كَانَ حَوْلَهُ رَائِحَةً كَرِيْهَةً تُؤَذِيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَاحْتَاجُ إِلَى اللِّثَامِ فَهَذَا جَائِزٌ لِأَنَّهُ لِلْحَاجَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ زُكَامٍ، وَصَارَ مَعَهُ حَسَاسِيَّة إِذَا لَمْ يَتَلَثَّمض، فَهَذِهِ أَيْضًاحَاجَة تَبِيْحِ أَنْ يَتَلَثَّمَ

Artinya:"Dimakruhkan al-litsām pada mulut dan hidung, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan Ghuṭrah, imāmah, atau syimāgh (sorban). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang seseorang menutup mulutnya ketika melaksanakan salat. Hal itu juga terkadang mengganggu dan mengaburkan lafadz ketika membaca ayat al-Quran dan dzikir salat. Namun, terdapat pengecualian jika seorang bersin dalam salat. Dalam hal ini tidak mengapa jika ia menutup mulutnya dengan tangan untuk meredakan bersin. Adapun jika hal itu dilakukan tanpa alasan, maka dimakruhkan. Apabila ada bau tidak sedap di sekitarnya sehingga bisa mengganggu salat yang akan dilaksanakan, maka boleh menggunakan al-litsām (masker) karena ada hajat yang menuntutnya. Demikian pula jika seseorang sedang menderita flu dan ia dalam keadaan sensitif apabila ia tidak menutup mulut dan hidung justru akan memperparah, maka ini juga merupakan kondisi hajat yang menuntut diperbolehkannya menutup mulut dan hidung ketika salat."[10]

Dengan fenomena masa kini yang di mana dunia sedang dilanda bencana yaitu suatu wabah *COVID-19 (Coronavirus disease 2019)*, wabah ini melanda dunia sejak Desember 2019. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Wabah ini bukanlah wabah pertama

[10] Muḥammad Ibn Ṣāleh Ibn Muḥammad Al Uṡaimīn, *Al-Syarh Al Mumti' A'lā Zād Al Mustaqni'*, edisi 1, Volume 3. (Saudi Arabiyah :.Dār Ibn Al Jauzī, 1422H), hlm. 179.

yang melanda dunia sehingga menimbulkan kecemasan bahkan kematian bagi penduduk bumi. Antaranya penyakit *SARS* (*Severe Acute Respiratory*) penyakit ini merupakan penyakit pertama teridentifikasi pada bulan November 2002 di Provinsi Guandong, China Selatan. *Virus SARS* diduga berasal dari kotoran kelelawar yang menginfeksi manusia. Selain *SARS,* ada lagi penyakit bernama *MERS* atau dikenal dengan sindrom pernapasan, Timur Tengah penyebarannya pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Seperti halnya *SARS, MERS* juga merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus korona. *MERS* merupakan virus zoonis yang ditularkan antara hewan dan manusia. Ilmuwan meyakini *MERS* kemungkinan besar berpindah dari kelelawar ke unta dromedaris sebelum menularkan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia *(WHO)* mengatakan infeksi *MERS* terjadi terutama dari kontak jarak dekat antara orang ke orang.[11]

Wabah diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari kata akar *waba'* yang berarti penyakit yang menular berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang lain daerah yang luas.[12] Selain itu, wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyara melebihi daripada keadaan

[11] Ahmad Faizan Karimi, *Membaca Korona: Esai- Esai Tentang Manusia, Wabah dan Dunia,* (Yogyakarta: Caremedia Communication, 2020), hlm. 325.

[12] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1612.

yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka[13]

Jauh sebelum itu, Ibn al-Khatib seorang sarjana kedokteran dari Spanyol, yang hidup pada masa abad pertengahan, sekaligus juga seorang pengarang yang terkenal, tokoh yang paling berjasa dalam menemukan sebab-sebab penularan suatu penyakit. Pada mulanya, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keganasan virus penyakit *pes* yang telah banyak merenggut jiwa manusia.[14] Maka orang yang menderita penyakit tersebut haruslah memberitahukan, diperiksa, diasingkan unutuk sementara, apabila didiagnosa maka akan diasingkan seumur hidup. Dengan begitu kesadaran orang pada abad ke-4 itu meningkat bahwa penyakit menular dapat berpindah dari satu orang ke orang yang lain, karena terjadi sentuhan secara langsung, dan secara tidak langsung yakni tersangkutnya *"contagium*" pada barang dan ditularkan melalui udara.[15]

Penyakit infeksi dan menular hingga saat ini termasuk salah satu penyebab tingginya angka kematian penduduk. Penyakit termasuk dalam penyakit infeksi tersebut, seperti penyakit yang mengaruskan melakukan karantina, penyakit wabah dan penyakit yang potensial menimbulkan wabah. Ketiga penyakit tersebut ditakuti penduduk karena menimbulkan

[13] Hari Santoso, *Analisis tentang Wabah Penyakit Menular*, (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,2005), hlm. 5.

[14] Ahmad Ramli, *Peraturan-Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1968), cet. ke-3, hlm. 142

[15] Ahmad Ramli, *Peraturan-Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1968), cet. ke-3, hlm. 143.

dampak peningkatan jumlah kematian penderita yang luar biasa tanpa kita sadari.[16]

Untuk melindungi serta menghindarkan diri dari wabah ini lahirlah kebijakan berupa peraturan pemerintah berdasarkan fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 yang mengharuskan penggunaan masker ketika beribadah di tempat ibadah (mushola dan masjid). Tentu saja hal ini merupakan hal baru dalam tata cara pelaksanaan salat berjamaah di tempat-tempat ibadah (mushola dan masjid) yaitu mengharuskan menggunakan masker, tetapi menjadi suatu permasalahan dari kalangan ulama khususnya ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i yang telah memiliki pendapat tersendiri perihal sujud yaitu terhalangnya hidung dengan sesuatu. Dengan begitu karena adanya perbedaan pendapat di antara mazhab dilatar belakangi dengan metode istinbath hukum yang berbeda-beda terhadap suatu permasalahan yang sama.

Beranjak dari problematika perbedaan pendapat tentang hukum salat menggunakan masker pada masa pandemi *COVID-19 (Coronavirus disease 2019)* yang mengharuskan semua kalangan masyarakat untuk menggunakan masker di tempat ibadah (mushola dan masjid). Termasuk ketika melaksanakan sholat berjamaah di mushola ataupun masjid. Sebagian masyarakat tidak mau menggunakan masker ketika salat berjamaah di tempat ibadah seperti mushola dan masjid,

[16] Resma A. Soerawidjaja, Azrul Azwar, 1989, *Penanggulangan Wabah Oleh Puskesmas. (Jakarta: PT. Binarupa Aksara), hlm. 1.*

karena takut salat menggunakan masker dapat mengurangi keabsahan salatnya. Maka penting untuk dikaji karena pemahaman sebagaian masyarakat yang kurang tepat terhadap masalah ini yang akan berujung pada timbulnya kontradiksi atas sikap dari individu masyarakat yang tidak mau menggunakan masker ketika salat di masjid ataupun mushola.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Ketertarikan yang dimaksud adalah berangkat dari analisis awal terhadap hukum salat menggunakan masker pada masa pandemi *COVID-19* tinjauan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**.** Peneliti akan membandingkan metode ijtihad hukum Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i karena keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Dikarenakan adanya perbedaan metode istinbath dalam berijtihad itulah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"HUKUM *TALAṠṠUM* KETIKA SALAT (STUDI KOMPARATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum *talaṡṡum* ketika salat menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana metode istinbath hukum *talaṡṡum* ketika salat menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengatahui hukum *talaṡṡum* ketika salat menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengatahui perbandingan metode istinbath hukum *talaṡṡum* ketika salat menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil pada penelitian diharapkan berguna:

1. Sebagai informasi ilmiah berbentuk data hukum tentang fikih *talaṡṡum* ketika salat tinjauan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.
2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai permasalahan ini.
3. Sebagai bahan kajian atau referensi karya ilmiah apabila ada peneliti lain yang ingin memeruskan atau mendalami permasalahan yang dibahas oleh penulis dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud penelitian ini, untuk memfokuskan kajian lebih lanjut, maka dari itu penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. *Talaṡṡum* adalah tertutupnya mulut dan hidung ketika melaksanakan salat atau di luar salat.
2. Salat berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu.[17]
3. Mazhab berasal dari kata dzahaba-mazhaban yang berarti jalan atau tempat yang dilalui mazhab juga berarti pendirian, sedangkan menurut istilah berarti "Mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya".[18] Ada banyak mazhab dalam Agama Islam tetapi yang dimaksud di sini adalah Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i.

F. Kajian Pustaka

Sudah ada beberapa literatur fikih yang membahas tentang masalah yang serupa dengan judul ini. Untuk memperjelas masalah yang ada, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian. Penulis mengangkat

[17]Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in,* (Surabaya: Al Hidayah, 1996), hlm. 47.

[18] Kadar Muhammad Yusuf, *Fiqih Perbandingan*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 1

beberapa referensi yang serupa dalam penelitian untuk memperkaya bahan kajian pada penelitian yaitu skripsi yang disusun oleh:

Skripsi dari Muhammad Fahmi, Nim. 17210171, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim, yang berjudul "Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelengaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid Perspektif Maqashid Syariah", jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menjelaskan tentang penggunaan masker, shalat bejarak, dan kegiatan keagamaan lainya selama wabah covid.[19]

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Basri, Sekretaris LPPOM MUI Kota Medan yang berjudul "Hukum Memakai Masker Saat Shalat Untuk Cegah Virus Corona" jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sehingga menjelaskan kebolehan salat menggunakan masker, namun, jika sangat dibutuhkan, seperti khawatir terkena virus yang berbahaya seperti virus corona, kuman dan lainnya.[20]

Jurnal yang ditulis oleh Sudirman, Edi Gunawan, Muh. Rusdi Rasyid, Institut Agama Islam Negeri Sorong dan Manado yang berjudul "Covid-19 Dan Ibadah (Resistensi Perubahan Hukum Islam Dalam Mempertahankan Rutinitas Ibadah)", jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

[19] Muhammad Fahmi*,"Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah",* 2021, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

[20] Muhammad Basri, "*Hukum Memakai Masker Saat Salat Untuk Cegah Virus Corona",* Jurnal Fiqh, (Agustus 2020), hlm. 2

Yang menjelaskan perubahan perubahan hukum dalam ibadah di masa *covid-19* perihal penggunaan masker dan salat menjaga jarak ketika beribadah di tempat ibadah.[21]

Jurnal yang ditulis oleh Mulkan Nasution, Dosen Universitas Nadhlatul Ulama Sumatera Utara yang berjudul "Shalat Memakai Masker Tinjauan Dari Perspektif Maqashid Syari'ah", jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Menerangkan tentang salat menggunakan maker pada masa pandemi *covid 19* yang ditinjau dari perspektif maqasid syari'ah.[22]

Perbandingan antara skripsi yang terdahulu yaitu dari segi pengambilan subjek kajian hukum yang meneliti tentang metode istinbath dalam hukum tentang *talaṡṡum* ketika salat perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i. Di sini peneliti membandingan metode istinbath dalam penentuan suatu hukum dari masing-masing Mazhab Maliki dan Syafi'i.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan (library

[21] Sudirman, Edi Gunawan, dan Muh. Rusdi Rasyid, "*Covid-19 Dan Ibadah (Resistensi Perubahan Hukum Islam Dalam Mempertahankan Rutinitas Ibadah)",* Jurnal Aqlam, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 52

[22] Mulkan Nasution, *Shalat Memakai Masker Tinjauan Dari Perspektif Maqashid Syari'ah*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021, hlm. 158, Diakses 28 September 2022

research). Suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan yang berkaitan dengan alat yang digunakan dalam pengambilan hukum suatu masalah menurut mazhab. Sehingga setiap mazhab memiliki metode istinbath hukum masing-masing mazhab dalam berpendapat perihal hukum *talaṡṡum* ketika salat menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'.

Sifat penelitian yang digunakan pada peneltitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan permasalahan yang diteliti kemudian membandingkan dengan obyek yang diteliti. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*analitycal approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam pendapat-pendapat hukum yang di kemukakan oleh masing-masing mazhab. Khususnya pada Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dengan begitu peneliti ini memperoleh bagaimanan pengertian, makna baru dari istilah-istilah hukum, cara atau metode istinbath yang digunakan dalam menanggapi suatu masalah hukum, serta menguji penerapannya secara praktis mengenai pendapat hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti guna menganalisa metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Data ini merupakan data hukum yang bersifat autoritatif, yaitu data hukum yang memiliki otoritas pada kedua mazhab tersebut yang bersumber dari *Mawahibu al-Jalil fi Syarh Mukhtashir Khalil*, karangan Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad. *Kassyaf Al Qannâa' 'A'n Matu Al Iqna*, karangan Mansur Ibn Yunus ibn Idris Al Buhati. *Bayyan Wa Tahsil Wa al-Syarh Wa al-Taujiyah Wa al-Ta'lil Limasail al-Mustakhrijah,* Karangan Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasd al-Qurtubi. *Al-Minhajul Qawim Hamisy Hasyiyatu Tarmasi,* karangan Ibnu Hajar al-Haitami. *Al Majmû' Syarḥ al- Muhâżzab,* Abu Zakariya Mahyuddin yahya Ibn Syaraf Al Nawawi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah kepustakaan pendamping bahan hukum primer seperti *Al-Jami' ash-Shahih* karangan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab* karangan Abdurahman Al-Jaziri. *Kasyifatus Saja,* Karangan Ibnu Zuhri, Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Al-Munawwir, Internet, Ensiklopedia Islam.

3. Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan cara berikut:

a. Dokumentasi, yaitu mencari dan mendapat bahan hukum ataupun dokumen dari berbagai kitab fikih klasik mazhab.
b. *Center Survey* keperpustakaan, yaitu dengan melakukan suatu observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sumber penelitian berupa buku yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Tempat yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari.
c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur dengan tujuan dapat menemukan data-data yang diperlukan dengan mengutip bab ataupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengolaan data dan analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya menggunakan beberapa tahapan lainnya yaitu :

1) Editing, yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang telah ada untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannnya yang akan digunakan dalam penelitian.
2) Kategorisasi adalah mengelompokkan bahan hukum secara sistematis, hal ini digunakan sebagai penunjang untuk mempermudah peneliti dalam memahami saat melakukan analisis.
3) Deskripsi, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dengan tujuan penelitian ini jelas dan terperinci.
4) Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

b. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data hukum ialah kelanjutan dari teknik pengumpulan data hukum. Namun, pada analisis data hukum ini merupakan bagian dari satu rangkaian kegiatan penelitian, yaitu dengan menelaah atau mengkaji dari hasil yang di diperoleh dari pengolahan data hukum.

Selanjutnya, data hukum yang didapat dan dideskripsikan kemudian dikomparasikan. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan argumentasi dan penilaian terhadap metode istinbath

yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menentapkan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yang tersusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang dari suatu masalah yang kemudian diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan tahapan sistematika yang akan penulis gunakan dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua adalah pengertian salat, syarat dan rukun salat, pengertian *talaṡṡum*, dasar hukum *talaṡṡum, Corona Virus Disease (Covid-19)*, gejala klinis, penularan, *patofisiologis*, diagnosis, protokol kesehatan pencehan penularan, pengertian istinbath.

Bab ketiga adalah biografi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. hal ini merupakan suatu yang penting mengingat biografi sangat dibutuhkan sebagai salah satu bahan dalam penelitian, karena latar belakang dalam kehidupan ataupun biografi seorang imam mazhab berpengaruh dalam hukum yang ditetapkan oleh imam tersebut.

Bab keempat adalah pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i perihal metode istinbath hukum *talaṡṡum* ketika salat menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, serta analisis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.